



PENETAPAN

Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

SITI SARAH Alias INAQ SUPAR Binti Aq. SENERIM, Perempuan, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Jembe Barat, Desa Sabe, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah - Prov. NTB ; untuk selanjutnya disebut sebagai ; **PENGGUGAT 1.**

ICOK Alias INAQ SEREAH Binti Aq. SENERIM, Perempuan, Umur ± 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Belere II Jongkor, Desa Beleke Daye, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah - Prov. NTB ; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2.**

MINSORAH Alias INAQ ER Binti Aq. SENERIM, Perempuan, Umur ± 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Tebu Nangka, Desa Beleke, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah - Prov. NTB; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3.**

SODAH Alias INAQ ENDRA Binti Aq. SENERIM, Perempuan, umur ± 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Beleke I, Desa Beleke Daye Persiapan, Kec. Praya Timur- Kab. Lombok Tengah - Prov. NTB ; untuk selanjutnya disebut sebagai ; **PENGGUGAT 4.**

MANISAH Binti Aq. SENERIM, Perempuan, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengurus rumah tangga, , beralamat di Dusun Kwang Rundun, Desa Kwang Rundun Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur - Prov. NTB ; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURI Alias INAQ ER Binti Aq. Sinerim, Perempuan, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Linter Dari, Desa Beleke Daye Persiapan, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah - Prov. NTB ; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6**.

Dalam hal ini Penggugat 1 s/d 6 telah memberikan kuasa kepada **TOTOK SUGIARTO, S.H.** Advocate&Law Consultanberkantor di "**TOTOLAW OFFICE & PARTNERS**", beralamat; BTN, Renteng Indah, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah, No Hp. 081934740011,-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SK.002/PDT/TLO/VII/2021, tanggal, 22 Juli 2021, telah diregister dengan Nomor : 327/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tertanggal 04 Agustus 2021, sebagai Kuasa Para Penggugat;

melawan

NURSADE Alias AMAQ RAIS Bin Aq. Sinerim, Laki-laki, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat Di Dusun Jongkor, Desa Beleke Daye Persiapan, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

RAIS Bin NURSADE Alias AMAQ RAIS, Umur ± 26 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Dusun Jongkor, Desa Beleke Daye, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

INAQ AWIR Binti Aq. Sinerim, Perempuan, Umur ± 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Jongkor, Desa Beleke, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah - Prov. NTB; untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**.

KUHIR, Laki-laki, Umur ± 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat Di Mepeng, Dusun Jongkor, Desa Beleke Daye Persiapan, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2**.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATOK Alias AMAQ HERI, Laki-laki, Umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Mepeng, Dusun Jongkor, Desa Beleke Daye, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 3.**

SENENG, Laki-laki, Umur \pm 42 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Mepeng, Dusun Jongkor, Desa Beleke Daye, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 4.**

AWAN Alias AMAQ JULI, Laki-laki, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Dusun Sejagat, Desa Beleke Daye Persiapan, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 5.**

AMAQ SUP, Laki-laki, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Mepeng, Dusun Jongkor, Desa Beleke Daye Persiapan, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 6.**

SUMENGGEPI, Laki-laki, Umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Dewe Lanji, Desa Beleke Daye Persiapan, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 7.**

INAQ KAYE, Perempuan, Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Jongkor, Dusun Jongkor Beleke Daye, Desa Beleke Daye Persiapan, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 8.**

AMAQ JU Alias HAJI JU, Laki-laki, Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Dusun Beleke I, Desa

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beleke Daye Persiapan, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, NTB ; untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 9.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/Kuasa hukumnya dan Para Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **AMAQ SINERIM Bin AMAQ PIYAN** (Pewaris) pada tahun 2018 begitu juga kedua orang tuanya, dan semasa hidupnya **AMAQ SINERIM bin AMAQ PIYAN** menikah 2 (dua) kali dengan dengan Isteri I (pertama) bernama **INAQ SINERIM** meninggal dunia tahun 2020;

1. Bahwa atas pernikahan **AMAQ SINERIM Bin AMAQ PIYAN** (Pewaris) dengan **INAQ SINERIM** mempunyai 7 orang anak (Ahli Waris), yang terdiri dari 6 orang perempuan, 1 orang laki yaitu :

1.1. **INAQ AWIR** Binti **AMAQ SINERIM**, perempuan; sebagai;-----**TURUT TERGUGAT**

-1.

1.2. **SITI SARAH** Alias **INAQ SUPAR** Binti **AMAQ SINERIM**, perempuan, sebagai;----- **PENGGUGAT- 1.**

1.3. **ICOK** Alias **INAQ SERAH** Binti **AMAQ SINERIM**, perempuan, sebagai;----- **PENGGUGAT- 2.**

1.4. **MINSORAH** Alias **INAQ ER** Binti **AMAQ SINERIM**, perempuan, sebagai;-----**PENGGUGAT- 3.**

1.5. **SAODAH** Alias **INAQ ENDRA** Binti **AMAQ SINERIM**, perempuan, sebagai;----- **PENGGUGAT- 4.**

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2021/PA.Pra



1.6. **MANISAH** Binti **AMAQ SINERIM**, perempuan,
sebagai;-----

PENGGUGAT- 5.

1.7. **NURSADE** Bin **AMAQ SINERIM**, Laki,
sebagai;-----

TERGUGAT-1.

2. Bahwa atas pernikahan **AMAQ SINERIM Bin AMAQ PIYAN** (Pewaris) dengan Isteri ke 2 (dua)**INAQ MURI** cerai hidup, mempunyai 1 orang anak perempuan bernama **MURI** alias **INAQ ER. Binti AMAQ SINERIM**, yaitusebagai;----- **PENGGUGAT-6**

3. Bahwa selain Almarhum **AMAQ SINERIM Bin AMAQ PIYAN** meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas juga meninggalkan Harta Warisan yang diperoleh dari orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal dunia, berupa :

4.1. Sebidang tanah sawah seluas **± 1,100 Ha(11.000 M2)** terletak di Mepeng, Dusun Jongkor, Desa Beleke Daye Persiapan, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Sedah;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Usin;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Sanep ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Haji Nurinah.

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh **NURSADE BIN AMAQ SINERIM (T.1) dan RAIS Bin NURSADE T.2 (Anak dari Tergugat 1)** ;

4.2. Sebidang tanah sawah seluas **± 0.750 Ha (7.500 M2)** terletak di Mepeng, Dusun Jongkor, Desa Beleke Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Suwar ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Sungai;



- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Osin ;

Obyek tersebut hasil pembelian **AMAQ SINERIM** dengan Isteri pertamanya (**INAQ SINERIM**) obyek tersebut saat ini dikuasai oleh **NURSADE BIN AMAQ SINERIM** (T.1);

4.3. Sebidang tanah sawah seluas \pm **0,430 Ha (4.300 M2)** terletak di Mepeng, Dusun Jongkor, Desa Beleke Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Sedah ;

- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Incih;

- Sebelah Timur : Sungai;

- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Nurinah ;

Obyek tersebut dikuasai oleh : **KUHIR (TT. 2) 4 are** dibangun 1 buah rumah ; **KATOK Alias AMAQ HERI (TT.3) 4 are**, **SENENG (TT.4) 4 are**, **AWAN Alias AMAQ JULI (TT-5), 4 are**, **AMAQ SUP (TT.6) 4 are**, **SUMENGGEP (TT.7) 4 are**, dibangun 1 buah rumah, **INAQ KAYE (TT.8) 10 are**, **AMAQ JU Alias HAJI JU (TT. 9) menguasai 4 are**.

Selanjutnya tanah sawah tersebut diatas pada angka 4.1 sampai dengan angka 4.3 dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut, disebut sebagai;-----**TANAH OBYEK SENGKETA**.

4. Bahwa semua harta peninggalan AMAQ SINERIM Bin AMAQ PIYAN sebagaimana pada posita angka 4.1 sampai dengan angka 4.3 diatas sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak;

5. Bahwa setelah AMAQ SINERIM Bin AMAQ PIYAN (Pewaris) meninggal dunia semua obyek sengketa tersebut langsung dikuasai oleh anaknya yang laki saja yaitu NURSADE Alias AMAQ RAIS (T.1), dan sekarang di kuasai berdua dengan anaknya yang bernama **RAIS Bin NURSADE Alias AMAQ RAIS, T-2, selain pada obyek 4.3 ;**

6. Bahwa oleh karena semua Obyek sengketa pada posita angka 4.1 sampai dengan 4.3 merupakan Harta Pusaka dari AMAQ SINERIM



Bin AMAQ PIYAN yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak, maka mohon untuk dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak sesuai Hukum Faraid;

7. Bahwa **TT.2, TT.3, TT.4, TT.5, TT.6, TT.7, TT.8 dan TT.9** adalah bukan merupakan ahli waris dari Pewaris (AMAQ SINERIM) akan tetapi dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena ikut menguasai obyek sengketa yang merupakan peninggalan **Almarhum AMAQ SINERIM, dimana Penguasaan tersebut tanpa alas hukum yang jelas dan bukan persetujuan ahli waris dari Almarhum Amaq Sinerim ;**

8. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dimana Para Tergugat akan memindahkan/mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga, baik dengan cara jual beli, gadai dan sebagainya, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum perkara ini diputus agar diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) terlebih dahulu atas semua obyek sengketa tersebut;

9. Bahwa bilamana obyek sengketa pada posita angka 4.3 tersebut telah dipindah tangankan atau disertifikatkan oleh Para Tergugat/Para Turut Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat, maka semua alas hak baik yang berupa surat jual beli maupun Sertifikat yang timbul di atasnya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan/atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

10. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali memohon kepada Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau memberikan, oleh karena itu Para Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya, dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris **Almarhum AMAQ SINERIM Bin AMAQ PIYAN**, sebagaimana Posita pada angka **1 s/d 3**, dan obyek sengketa pada Posita angka **4.1 sampai dengan 4.3** tersebut adalah tanah peninggalan **Almarhum AMAQ SINERIM Bin AMAQ PIYAN yang belum dibagi Waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak sesuai Hukum Faraid;**

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Sita Jaminan atas Obyek sengketa pada Posita angka 4.1 sampai dengan angka 4.3 sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa **Alm. AMAQ SINERIM BIN AMAQ PIYAN** telah meninggal dunia pada tahun **2018**, dan **INAQ SINERIM** meninggal dunia pada tahun **2020**, serta meninggalkan Ahli Waris seperti tersebut pada Posita angka **1 s/d 3**, dan Tanah Warisan pada Posita angka **4.1 s/d 4.3** tersebut di atas;
4. Menetapkan Hukum, bahwa Harta-Harta Warisan (Obyek Sengketa) tersebut adalah Harta Warisan peninggalan **Alm. AMAQ SINERIM Bin AMAQ PIYAN yang belum dibagi Waris secara Hukum Faraid, dan harus dibagi Waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak;**
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Ahli Waris atas harta peninggalan **Almarhum AMAQ SINERIM BIN AMAQ PIYAN tersebut sesuai (Faraid) atau hukum yang berlaku;**
6. Menyatakan Hukum bahwa bilamana Obyek-obyek pada Posita angka **4.1 sampai dengan angka 4.3** tersebut telah di perjual belikan atau disertifikatkan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, **maka surat-surat Jual Beli atau Sertifikat yang timbul di atasnya Harus Dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan/atau setidak-tidaknya dikesampingkan;**
7. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai Obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada semua Ahli Waris **AMAQ SINERIM**, sesuai bagian masing-masing, bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa Para Turut Tergugat (TT.2 s/d, TT.9) adalah bukan ahli waris dari Pewaris (**AMAQ SINERIM dan INAQ SINERIM**), oleh karenanya harus patuh dan tunduk atas putusan ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Dra. Noor Aini, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2021 tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa pada persidangan tertanggal 1 Desember 2021 para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara ini karena para Penggugat akan melakukan perbaikan terhadap surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Hakim Dra. Noor Aini, sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 November 2021 tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, kemudian pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut para Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 1 Desember 2021 para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara ini karena para Penggugat akan melakukan perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan para Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1034/Pdt.G/2021/PA.Pra dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp2.055.000- (Dua juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat diluar hadirnya para Tergugat dan tanpa hadirnya para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.875.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp 80.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 2.055.000,00

(Dua juta lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)